



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

TAHUN 2008

NOMOR 11

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BINTAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang mencakup urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dan urusan Pemerintahan lainnya;
 - b. bahwa untuk urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten diserahkan kepada desa sesuai wewenang, hak dan tanggungjawab Pemerintah Desa untuk menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pengaturan Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10 Peraturan Pemerintah....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pemerintah dibidang Kewenangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan;

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan meyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintah Desa.....

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemeritah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
12. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.;

BAB II

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Pemerintahan Desa antara lain :
- a. Bidang pertanian dan Ketahanan Pangan
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan ;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja ;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Pemukiman / Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan
 - s. Bidang Tugas Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertanahan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - x. Bidang Perencanaan;
 - y. Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi;
 - z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

aa. Bidang.....

- aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - bb. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - dd. Bidang Statistik;
 - ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 4

- (1) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan;
- (2) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing desa;
- (2) Bupati dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- (3) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor.

BAB IV.....

BAB IV
KRITERIA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Pelaksanaan penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan Desa berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan.
- (3) Urusan pemerintahan Desa sebagaimana pada ayat (1) yang secara nyata ada dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi desa yang bersangkutan.
- (4) Urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dapat menjadi kewenangan Pemerintahan Desa masing-masing penentuannya menggunakan kriteria urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut.
- (5) Kriteria pelaksanaan urusan sebagaimana ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MEKANISME PENAMBAHAN DAN PENARIKAN
URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

Pemerintahan Desa dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat atas permintaan Pemerintah Desa sesuai dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dalam Pasal 6 tersebut

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan kepada pemerintahan desa dalam waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, maka pemerintah daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan;
- (2) Penilaian kemampuan desa dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
 - a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan;
 - b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil MusrenbangDes dan menetapkannya dengan Peraturan Desa;
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan diluar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan, kepada Pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang Kecamatan;
 - e. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun diakhir tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Desa yang urusan pemerintahannya ditarik kembali oleh daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), berhak mendapatkan bimbingan penuh dan pendampingan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Desa yang setelah mendapatkan bimbingan penuh dan pendampingan, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mampu dan siap melaksanakan kewenangannya, berhak mendapatkan kembali urusan-urusan pemerintahannya beserta sumberdaya pendukungnya;
- (3) Pengembalian urusan pemerintahan dan sumberdayanya, sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Pemerintahan Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1). Pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati ;

(2) Pertanggungjawaban.....

- (2). Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1). Dinas / Badan / Kantor yang sebagian urusan dilimpahkan kepada :
Pemerintahan desa berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintahan Desa secara berkala dan / atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2). Pembinaan, pengawasan terhadap penyerahan urusan pemerintahan dapat juga diserahkan kepada Camat ;
- (3). Kepala Desa berkewajiban melaporkan pelaksanaan urusan dilimpahkan dengan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor yang bersangkutan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 19 Agustus 2008

BUPATI BINTAN

dto

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 19 Agustus 2008


Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

Drs. PATIMURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 11.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BINTAN



II SANTO, SH
PEMBINA. NIP. 420011243

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 Agustus 2008

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

1. **Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan :**
 - a. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
 - b. Pemberian rekomendasi izin usaha penangkaran benih pertanian;
 - c. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
 - d. Pemasarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
 - e. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pertisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten Bintan;
 - f. Fasilitas modal usaha tani;
 - g. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
 - h. Membantu penyediaan benih unggul;
 - i. Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
 - j. Makanan yang ada diproduksi rumah tangga didesa;
2. **Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral :**
 - a. Pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah 1 (satu) hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
 - c. Rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di Desa;
 - d. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat;

- e. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di Desa;
 - f. Pengelolaan Listrik Desa.
3. **Bidang Kehutanan dan Perkebunan :**
- a. Pengelolaan hutan desa;
 - b. Rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi
 - c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
 - d. Pelestarian hutan desa;
 - e. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
 - f. Pembinaan penangkaran burung wallet;
 - g. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
 - h. Perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada didesa.
4. **Bidang Perindustrian dan Perdagangan :**
- a. Fasilitasi pemasaran hasil industri kecil di desa;
 - b. Membantu pembinaan pelaku usaha industri kecil di desa;
 - c. Memfasilitasi kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri di desa;
 - d. Membantu mengawasi limbah industri kecil di desa;
 - e. Memberikan informasi tentang pemberian izin dalam bidang perindustrian di desa;
 - f. Pemasyarakatan garam beryodium di desa;
 - g. Membantu mengawasi mutu produk industri di desa;
 - h. Pendataan potensi desa / kelurahan dan industri kecil yang ada di desa;
 - i. Memberikan informasi pasar lokal desa.

5. **Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :**

- a. Rekomendasi pendirian koperasi;
- b. Rekomendasi bagi koperasi untuk mendapatkan perkuatan permodalan;
- c. Rekomendasi permohonan pengajuan dana bergulir yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten / Provinsi dan APBN;
- d. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
- e. Pengawasan dan pengendalian dana kredit bergulir yang ada di desa;
- f. Pembinaan kelembagaan, permodalan dan usaha Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM);
- g. Koordinasi dalam rangka peningkatan kerjasama kemitraan dengan BUMN / BUMD / Swasta dan antar KUKM;

6. **Bidang Penanaman Modal :**

- a. Membantu pemerintah Kecamatan dalam peninjauan lokasi investasi;
- b. Membantu pendataan potensi desa untuk pengembangan investasi;
- c. Memberikan saran dalam rangka pemeliharaan kelestarian dan pencemaran lingkungan hidup yang berhubungan dengan penanaman modal;
- d. Membantu penyiapan data profil investasi daerah dan profil proyek komoditi yang dapat dikembangkan.

7. **Bidang Tenaga Kerja :**

- a. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja;
- b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

- d. Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja diLuar Negeri
- f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri;

8. Bidang Kesehatan :

- a. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan untuk pemberdayaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), terutama yang berkaitan dengan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, upaya perbaikan gizi serta peningkatan derajat kesehatan.
- b. Pemasarakatan kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan dalam rangka pencegahan penyakit menular;
- c. Penggerakan dan pemberdayaan peran serta masyarakat untuk pelaksanaan dan pengembangan desa siaga;
- d. Penggalangan dan pengelolaan pembiayaan kesehatan masyarakat secara mandiri melalui dana sehat atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Mandiri (JPKM Mandiri);
- e. Pengelolaan Warung Obat Desa (WOD) serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan sederhana;
- f. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
- g. Pembinaan dan pengelolaan posyandu;
- h. Pemasarakatan imunisasi bagi bayi (Imunisasi dasar lengkap) dan imunisasi TT bagi Ibu hamil dan wus;
- i. Pembinaan non teknis medis terhadap bidan di desa dan Pondok Bersalin Desa (Polindes) serta Puskesmas Pembantu (Pustu);
- j. Menggerakan dan memotivasi pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI);

- k. Penggalangan kemitraan dukun bayi dengan Bidan di Desa;
 - l. Memfasilitasi penanganan masalah kurang gizi pada Balita dan Ibu Hamil melalui pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan dan penyuluhan;
 - m. Pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) dan upaya kesehatan tradisional;
 - n. Pemasarakatan keluarga sadar gizi;
 - o. Pemasarakatan dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA) dan kebun gizi;
 - p. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotik dan zat adiktif di desa;
 - q. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
 - r. Pemantauan terhadap dukun bayi;
 - s. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
 - t. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
 - u. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
 - v. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - w. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
 - x. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - y. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
 - z. Pengelolaan kelompok – kelompok bina keluarga.
- 9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan :**
- a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK,SD,SLTP,SLTA;

- b. Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
- f. Membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan masyarakat;
- g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
- h. Pendataan siswa untuk GN-OTA;
- i. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- j. Pendataan warga buta huruf / aksara;
- k. Pendataan warga putus sekolah dalam rangka tuntas wajar (wajib belajar)

10. Bidang Sosial :

- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
- e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. Pendapatan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;

11. Bidang Penataan Ruang :

- a. Rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalan desa \pm 500 M2 dibawah bangunan tidak bertingkat;
- b. Pemberian izin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
- c. Penataan tata lingkungan pada pemukiman perdesaan;
- d. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa;

12. Bidang Pemukiman / Perumahan :

- a. Penetapan dan Pengelolaan tanah kas desa dan asset desa;
- b. Pengaturan tata permukiman desa;
- c. Pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- e. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;

13. Bidang Pekerjaan Umum :

- a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa
yang terdiri dari : Pembersihan semak, pembersihan saluran/
bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gotong royong;
- b. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;
- c. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- d. Pengelolaan sumber daya air di desa;
- e. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) dan jalan desa (paving blok);
- f. Pemantauan kelas jalan Kabupaten yang ada di desa;

14. Bidang Perhubungan :

- a. Pemeliharaan rambu – rambu jalan, Delinator, Halte dan Perlengkapan lainnya yang berada di desa;
- b. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perengkapannya); (perindustrian & perdagangan)

- c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan desa;
 - d. Pembangunan terminal angkutan desa;
 - e. Rekomendasi pemberian izin bengkel di desa;
 - f. Rekomendasi lokasi pendirian izin pembangunan Tower Telekomunikasi;
 - g. Pemberian surat kepemilikan kapal motor dibawah GT 7;
 - h. Rekomendasi pemberian izin penggunaan fasilitas disisi air;
 - i. Pengelolaan dermaga rakyat di desa;
- 15. Bidang Lingkungan Hidup :**
- a. Pengelolaan penampungan air hujan;
 - b. Pengawasan terhadap perusak lingkungan di desa;
 - c. Penetapan standar lingkungan;
 - d. Melindungi suaka yang ada di desa;
 - e. Pemantauan penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang diperairan umum di wilayah desa.
 - f. Rekomendasi pemberian izin HO
- 16. Bidang Politik Dalam Negeri :**
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada;
 - b. Penetapan organisasi pemerintahan desa;
 - c. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Memfasilitasi pembentukan BPD;
 - e. Memfasilitasi penetapan batas desa;
 - f. Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (PMD)
- 17. Bidang Otonomi Desa :**
- a. Rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
 - b. Penelitian dan pendataan potensi desa;
 - c. Pemantauan peredaran / pemutaran film keliling;
 - d. Rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon, Warnet dan sejenisnya;

- e. Rekomendasi pemberian izin usaha perbekalan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
 - f. Pembangunan jalan desa;
 - g. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
 - h. Penetapan perangkat desa;
 - i. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes);
 - j. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
 - k. Penetapan peraturan desa;
 - l. Penetapan kerjasama antar desa
 - m. Rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan dipasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada didalam desa;
 - n. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan / balai desa;
 - o. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
 - p. Rekomendasi pemberian izin keramaian desa;
- 18. Bidang Perimbangan Keuangan :**
- a. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Daerah
- 19. Bidang Tugas Pembantuan :**
- a Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
 - b Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak lain yang tidak mengikat;
 - c Penyelenggaraan tugas pembantuan.
- 20. Bidang Pariwisata :**
- a Pengelolaan obyek wisata desa;
 - b Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
 - c Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;

- d Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada didesa.
- e Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni dan upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa; (pariwisata)

21. Bidang Pertanian :

- a. Pendataan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- c. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;
- d. Mengetahui Surat Pernyataan Penguasaan fisik tanah yang dibuat oleh pemilik tanah;
- e. Rekomendasi Penerbitan Izin membuka tanah.

22. Bidang Kependudukan dan Catatan sipil :

- a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka Kematian Bayi, Angka kematian Balita dan angka kematian Ibu saat persalinan;
- d. Pelaksanaan registrasi kematian penduduk;
- e. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- f. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;

- h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga Sejahtera II;
- i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum dan Pilkada;
- k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- l. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- m. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan Akte Kelahiran;
- n. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- o. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat :

- a. Penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan;
- e. Penanggulangan bencana alam skala desa.

24. Bidang Perencanaan sebagaimana :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPDesa);

- c. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - d. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa);
 - e. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa.
- 25. Bidang Urusan Penerangan / Informasi dan Komunikasi :**
- a. Penyelenggaraan sosial berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
 - b. Pembinaan kelompok – kelompok komunikasi sosial;
 - c. Pembinaan pemancar radio desa;
 - d. Pemantauan media informasi yang beredar;
 - e. Pengelolaan media komunikasi pedesaan;
 - f. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
 - g. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan
- 26. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan anak :**
- a.Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
 - b.Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan
- 27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**
- a. Pemasarakatan program Keluarga Berencana dan keluarga Sehat;
 - b. Penyuluhan dan motivasi tentang keluarga berencana serta kesehatan reproduksi remaja (KRR);
 - c. Pembinaan terhadap kader KB dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD;
 - d. Penyelenggaran pelayanan pemberian kontrasepsi ringan (pil ulang dan kondom);
 - e. Pembinaan terhadap kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

- f. Pembinaan terhadap Kelompok Bina Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR)
- g. Pembinaan terhadap kader KB dan Pos Pelayanan KB Desa (PP KBD)
- h. Pembinaan terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UP PKS)
- i. Penetapan standar keluarga sejahtera;
- j. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- k. Pengelolaan standar Makanan Sehat bagi Balita;
- l. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- m. Pengembangan Gerakan Imunisasi Gizi Keluarga;

28. Bidang Pemuda dan Olah Raga :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
- c. Pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. Peningkatan sumber daya manusia bidang olah raga;
- e. Penyaluran pemuda berprestasi dibidang olahraga;
- f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. Pemasyarakatan olahraga;
- h. Penyelenggaraan pekan olahraga masyarakat;
- i. Pembangunan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya.

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. Penataan organisasi masyarakat desa

30. Bidang Statistik :

- a. Pengelolaan dan penyediaan data – data tingkat lokal;
- b. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal;

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan :

- a. Pengadaan dan pengelolaan Taman bacaan dan Perpustakaan Desa;
 - b. Pengelolaan perpustakaan buku – buku petunjuk teknis;
-

BUPATI BINTAN

dto

ANSAR AHMAD, SE, MM